



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2011/PA Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANJAR, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti- bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 5/Pdt.G/2011/PA.Bjb. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Agustus 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 09 Agustus 1990);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA BANJARBARU selama 3 hari,

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2011/PA.Bjb – hal. 1 dari 11



kemudian pindah dan bertempat di rumah Kontrakan di KOTA BANJARBARU I selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan KOTA BANJARBARU II hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun;

3. Sejak tahun 1991 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat telah kawin dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari tanpa alasan yang jelas;
 - g. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih



kurang pada bulan Juli tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas karena diusir selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Martapura, berdasarkan relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2011/PA Bjb. tanggal 25 Januari 2011, 14 Februari 2011 dan 2 Maret 2011 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh adanya suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar damai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2011/PA.Bjb – hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah *dinazegel* yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, Nomor - tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru (P.1);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 9 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (P.2);

Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Ketua RT - RW – KOTA BANJARBARU;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpahnya menurut agama Islam dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi sendiri sering mendengar langsung pertengkarnya rata-rata dalam seminggu terjadi dua kali pertengkar;

Bahwa benar Penggugat pernah beberapa kali pergi meninggalkan Tergugat kemudian kembali lagi ke rumah bersama;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu,



yaitu Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa benar saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan hasilnya pernah damai kembali dimana Penggugat mau kembali ke rumah bersama namun terakhir Penggugat tidak mau kembali lagi karena Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa benar setelah pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak damai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang ikut bersama Penggugat ;

Bahwa benar kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik ;

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tiga tahun lamanya ;

Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal , saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat sudah tidak ada lagi bersama Penggugat ;

Bahwa benar sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu karena Tergugat sudah beristeri lagi ;

Bahwa benar penyebab pisah pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya pertengkaran, dan saksi sendiri pernah melihat peristiwa pertengkaran keduanya di rumah;

Bahwa benar pertengkaran keduanya disebabkan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2011/PA.Bjb – hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

Bahwa benar saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk mendamaikan;

Bahwa benar setelah pisah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat 1 (satu) Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat



diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk damai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan dan dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti -bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 agar bukti surat tersebut sah dan berharga menjadi mempunyai nilai pembuktian, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan saksi- saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Kota Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti (P.2) dan keterangan saksi- saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah serta sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa surat keterangan RT yang menerangkan bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat yaitu pada

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2011/PA.Bjb – hal. 7 dari 11



tanggal 9 Juli 2009 tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti (P.3) tidak sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapi saksi- saksi yang semua keterangan saksi- saksi tersebut isinya saling berkesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi- saksi di bawah sumpah tersebut dapat dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi- saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama Penggugat ;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;

Bahwa sejak bulan Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat, selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Tergugat telah terbukti melanggar perjanjian taklik talak nomor 2 dan 4;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang tercantum dalam al- Qur'an surat al- Isra' ayat 34 yang berbunyi :

ولو فوا - بالعهد - ان - ا - لعهد - كان - مسئولا

Artinya: *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pelanggaran taklik talak tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat dan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu syarat pelanggaran taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2011/PA.Bjb – hal. 9 dari 11



MENGADILI

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Masmuntiar, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muniroh, S.Ag., S.H.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. Jamidi**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat .



Hakim ketua,

ttd

Dra.Hj.Masmuntiaras, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

Muniroh, S.Ag., S. H.

Hakim Anggota,

Ttd

Anas Rudiansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Jamidi

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp 350.000,-
- Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2011/PA.Bjb – hal. 11 dari 11